



**PENETAPAN**

Nomor : 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut diajukan oleh :-----

**XXXXX**, tanggal lahir 02 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di dukuh Doro Mantek Rt. 004 Rw. 002, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan disebut sebagai PEMOHON ;

Untuk anaknya perempuannya :-----

**XXXXX**, Tanggal lahir : 05 Oktober 2001 (umur 14 tahun 7 bulan), Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di : Dukuh Doro Mantek, RT. 004, RW. 002 Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal yang sama tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan atau dalil/dalil sebagai berikut :-----

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXX pada tanggal 11 Juli 1987 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 81/6/VII/1987 tanggal 11 Juli 1987;  
-----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXX;  
-----
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX, tanggal lahir 19 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh Jahit, alamat Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;  
-----
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan anak Pemohon telah hamil 1 bulan setengah akibat hubungan kelamin dengan XXXXX sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;  
-----
5. Bahwa XXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar XXXXX dan Pemohon XXXXX telah menerima lamaran dari XXXXX;  
-----
6. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXX dengan calon suami (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;  
-----
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 14 tahun 7 bulan) karena lahir pada tanggal 05 Oktober 2001,  
sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor:  
B.224/Kua.11.26.03/PW.01/06/2016, tanggal 07 Juni 2016;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon  
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima  
permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut: -----

## PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak  
Pemohon bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;  
-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER:-----

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir  
menghadap di persidangan;-----

Bahwa selanjutnya Majelis menasihati Pemohon agar menunda  
perkawinan anaknya hingga dewasa/mencapai usia yang telah diperbolehkan  
oleh undang-undang perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada  
permohonannya ;-----

Bahwa kemudian dibacakankah surat permohonan Pemohon yang  
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX, Umur 14 tahun 7 bulan,  
Agama Islam, pendidikan SMP, belum bekerja, tempat tinggal di dukuh Doro  
Mantek Rt 004 Rw 002, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten  
Pekalongan memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX ;  
-----
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXX selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan kelamin hingga hamil 1 ½ bulan ;  
-----
- Bahwa kalau nikahnya ditunda tidak bisa anak Pemohon sudah ingin segera menikah dengan XXXXX dan sudah mersa mantap, baik secara fisik maupun mental dan sanggup menjadi istri yang baik dalam rumah tangga dan bisa menjalankan pekerjaan seperti halnya pekerjaan ibu rumah tangga ;  
-----
- Bahwa anak Pemohon statusnya tidak terkait dalam pinangan atau perkawinan dengan orang lain ;  
-----
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan apapun dengan XXXXX, baik secara hukum syara' maupun hukum negara yang menghalangi pernikahan ;  
-----
- Bahwa, orang tua XXXXX telah melamar ke anak Pemohon dan lamarannya di terima oleh orang tua anak Pemohon ;  
-----
- Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk perkawinan karena masih dibawah 16 tahun ;  
-----
- Bahwa, XXXXX sudah bekerja sebagai Penjahit Konveksi ;-----  
Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX Umur 18 tahun Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit Konveksi tempat

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Dororejo Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan memberi keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, saya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX ;
- Bahwa, saya telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXX selama satu tahun, dan telah melakukan hubungan kelamin hingga hamil 1 ½ bulan ;
- Bahwa saya bekerja sebagai penjahit konveksi dan sudah mempunyai penghasilan tetap ;
- Bahwa, XXXXX tidak terkait dalam pinggan orang lain ;-----
- Bahwa, saya tidak ada hubungan apapun dengan XXXXX, baik secara hukum syara' maupun hukum negara yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa, orang tua saya telah melamar ke orang tua XXXXX dan lamaran saya di terima ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 336206020166002 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan tanggal 21-11-2012, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopy Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 81/6/VII/1987 tanggal 11 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.2 ;
3. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak Pemohon Nomor 3326CL12404201002687, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan tanggal 24-04-2010 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.3;

4. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3326062702120003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Pekalongan tanggal 23-02-2016 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.4;

5. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan bagi calon istri belum cukup umur, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Nomor B.223/kua.11.26.03/PW.O1/06/2016 tanggal 07-06-2016 tanpa materai diberi tanda P.5;

6. Surat Penolakan Pernikahan calon istri belum cukup umur yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Nomor B.224/kua.11.26.03/PW.01/06/2016 tanggal 07-06-2016 tanpa materai diberi tanda P.6 ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan :

1. XXXXX, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kaur Pembangunan Desa Dororejo, tempat tinggal di RT.011 RW.005 Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena tetangga ;

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX sekarang umurnya belum 16 tahun ;

- Bahwa, Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon dengan XXXXX karena sudah saling mencintai dan sudah pacaran 1 tahun

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah hamil 1 1/2 bulan;

- Bahwa, anak Pemohon walaupun masih dibawah 16 tahun, namun secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina membina rumah tangga karena sikapnya sudah dewasa dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga ;

- Bahwa XXXXX sudah bekerja sebagai penjahit konveksi dan mempunyai penghasilan tetap ;

- Bahwa, antara XXXXX dan XXXXX tidak ada larangan menikah baik secara hukum syara' maupun hukum negara ;

- Bahwa, orang XXXXX telah melamar XXXXX dan telah diterima serta Pemohon bersedia menjadi wali nikah XXXXX ;

2. XXXXX , Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT. 004 RW. 005 Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon karena tetangga ;

- Bahwa saksi Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai saudara ipar Pemohon;

- Bahwa, anak Pemohon bernama XXXXX umurnya masih dibawah 16 tahun ;

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 12 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan XXXXX, karena mereka sudah pacaran dan saling mencintai selama 1 tahun ;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah berhubungan sejak 1 tahun yang lalu, sudah dilamar dan sudah hamil 1 1/2 bulan;

- Bahwa, antara XXXXX dan XXXXX tidak ada larangan menikah baik secara hukum syara' maupun hukum negara ;

Bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pekalongan, yang dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga Pengadilan Agama Kajen berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini sesuai kewenangan Relatif ;-----

Menimbang alat bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka alat bukti P.2 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX, P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan anak Pemohon benar-benar sebagai keluarga dari Pemohon telah memenuhi

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 12 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah ;

1. Maksud Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXX dengan calon suami yang bernama XXXXX, ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan karena belum umur 16 tahun ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 14 tahun 7 bulan sudah dewasa (akil baligh), sudah menstruasi dan hamil 1 1/2 bulan dengan calon suaminya tersebut ;
3. Bahwa antara XXXXX dengan calon suami yang bernama XXXXX, masing-masing sudah siap membangun rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 P.4, P.5 dan P.6;----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut sebagai alat bukti telah sesuai dan bermaterai cukup oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan terhadap isi permohonan Pemohon dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX dan calon suaminya bernama XXXXX telah didaftarkan untuk menikah di KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tetapi ditolak karena XXXXX belum berumur 16

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

2. Bahwa XXXXX sekarang berumur 14 tahun 7 bulan dan telah hamil 1 1/2 bulan ;

3. Bahwa XXXXX berstatus gadis dan menyatakan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, sedang XXXXX berstatus jelek dan sudah bekerja serta sanggup menjadi suami yang baik ;

4. Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan nasab maupun rodhoah ;

5. Bahwa XXXXX telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sebagaimana dikerjakan oleh ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian menata perabotan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa anak Pemohon bernama XXXXX telah siap untuk berumah tangga baik fisik maupun mental, lagipula XXXXX telah hamil 1 1/2 bulan karena hubungan badan dengan XXXXX, sehingga Majelis Hakim perlu merujuk kaidah fiqhiyah yang berbunyi :-----

**درءا فاسد مقدم على جلبا صا**

Artinya : "Menolak madharat itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dapat melangsungkan pernikahan XXXXX tersebut meskipun baru berumur 14 tahun 7 bulan sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhair halaman 128 yang berbunyi :-----

**تصرف الامام على الرعية منوط با لمصلحة**

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 15 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah cukup beralasan dan sesuai dengan hukum syar’i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX ;  
-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikian ditetapkan di Kaje dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaje pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H oleh kami Drs.SUBROTO. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan HJ. NURJANAH, S.Ag. MHI. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu ARISTYAWAN AM., S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 12 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Drs. Subroto, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman-----	Rp.	90.000,-
4. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
5. Materai-----	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah-----	Rp.	181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

**Penetapan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Kjn hal. 12 dari 12 hal**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)